



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 432 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TANJUNGWANGI
KECAMATAN TANJUNGMEDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Tanjungwangi, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNGWANGI
KECAMATAN TANJUNGMEDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar Sebagai Berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukamantri dan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta, Desa Cibungur dan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong, Desa Wargaluyu dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Tanjungwangi dengan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wargaluyu, Desa Tanjungwangi, dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2002-21.2006-21.2007-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Ciranjang pada koordinat $6^{\circ} 46' 9,712''$ LS dan $107^{\circ} 51' 55,902''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Sungai Ciranjang sampai bertemu titik simpul Batas Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta, Desa Tanjungwangi dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2006-21.2007-000 dengan tanda Batas Sungai Ciranjang pada koordinat $6^{\circ} 45' 53,678''$ LS dan $107^{\circ} 52' 18,082''$ BT;
 - b. Batas Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar dengan Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta: sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2009-21.2006-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Tangkil pada koordinat $6^{\circ} 46' 48,809''$ LS dan $107^{\circ} 52' 32,790''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti *As Median Line* Sungai Ciranjang yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2006-001 dengan tanda Batas Jembatan Ciais pada koordinat $6^{\circ} 46' 3,766''$ LS dan $107^{\circ} 52' 20,758''$ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti *As Median Line* Sungai Ciranjang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta, Desa Tanjungwangi dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2006-21.2007-000 dengan tanda Batas Sungai Ciranjang pada koordinat $6^{\circ} 45' 53,678''$ LS dan $107^{\circ} 52' 18,082''$ BT;

c. Batas ...

- c. Batas Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar dengan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Tanjungmekar, Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.16.2009-20.2008-20.2009-000 dengan tanda Batas Hutan Guriang pada koordinat $6^{\circ} 47' 27,409''$ LS dan $107^{\circ} 52' 34,265''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah utara mengikuti Situs Batu Tapak dan Hutan Pasir Randu yang terletak pada TK32.11.20.2009-21.2006-001 dengan tanda Batas Hutan Pasir Randu pada koordinat $6^{\circ} 46' 53,229''$ LS dan $107^{\circ} 52' 30,023''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Hutan Pasir Randu dan Sawah Citangkil hingga bertemu titik simpul Batas Desa Tanjungmekar, Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2009-21.2006-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Tangkil pada koordinat $6^{\circ} 46' 48,809''$ LS dan $107^{\circ} 52' 32,790''$ BT;
- d. Batas Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar dengan Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong, Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.16.2009-20.2008-21.2006-000 dengan tanda Batas Hutan Guriang pada koordinat $6^{\circ} 47' 27,933''$ LS dan $107^{\circ} 52' 33,636''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Area Hutan Guriang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cigentur, Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.16.2009-20.2008-20.2009-000 dengan tanda Batas Hutan Guriang pada koordinat $6^{\circ} 47' 27,409''$ LS dan $107^{\circ} 52' 34,265''$ BT;
- e. Batas Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar dengan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong, Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.16.2009-20.2008-21.2006-000 dengan tanda Batas Hutan Guriang pada koordinat $6^{\circ} 47' 27,933''$ LS dan $107^{\circ} 52' 33,636''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Tepi Jalan Pangguyangan-Panaruban Blok 8, mengikuti Pematang Sawah dan Perkebunan yang terletak pada TK32.11.16.2009-21.2006-001 dengan tanda Batas Tepi Jalan Pangguyangan Panaruban pada koordinat $6^{\circ} 47' 13,397''$ LS dan $107^{\circ} 52' 7,431''$ BT;

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Perkebunan, Pesawahan dan Sungai Cibungur yang terletak pada TK32.11.16.2009-21.2006-002 dengan tanda Batas Tepi Jalan Sindang Panuruban pada koordinat $6^{\circ} 47' 19,685''$ LS dan $107^{\circ} 51' 55,202''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Tepi Jalan Sindang-Panaruban, mengikuti Area Perkebunan dan Pemukiman yang terletak pada TK32.11.16.2009-21.2006-003 dengan tanda Batas Tepi Jalan Sindang Pangadungan pada koordinat $6^{\circ} 47' 22,385''$ LS dan $107^{\circ} 51' 47,113''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Tepi Jalan Sindang Pangadungan Blok 24 mengikuti Area Pematang Sawah dan Perkebunan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pangadegan, Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong, dan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.16.2003-16.2009-21.2006-000 dengan tanda Batas Area Perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 47' 24,208''$ LS dan $107^{\circ} 51' 36,147''$ BT;
- f. Batas Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar dengan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong, Desa Wargaluyu dan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.16.2003-21.2002-21.2006-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Sawah Patrol pada koordinat $6^{\circ} 47' 9,623''$ LS dan $107^{\circ} 51' 33,623''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti As Saluran Irigasi Patrol Menteng Blok 1 Patrol Pangadegan yang terletak pada TK32.11.16.2003-21.2006-001 dengan tanda Batas As Saluran Irigasi pada koordinat $6^{\circ} 47' 14,565''$ LS dan $107^{\circ} 51' 33,082''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Saluran Irigasi hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pangadegan dan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong dengan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.16.2003-16.2009-21.2006-000 dengan tanda Batas Area Perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 47' 24,208''$ LS dan $107^{\circ} 51' 36,147''$ BT;
- g. Batas Desa Tanjungwangi dengan Desa Wargaluyu Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wargaluyu, Desa Tanjungwangi, dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2002-21.2006-21.2007-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Ciranjang pada koordinat $6^{\circ} 46' 9,712''$ LS dan $107^{\circ} 51' 55,902''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Saluran Pesawahan Blok Nusa/Pendeuy yang terletak pada TK32.11.21.2002-21.2006-001 dengan tanda Batas Muara Selokan di *As Median Line* Sungai Ciranjang pada koordinat $6^{\circ} 46' 41,049''$ LS dan $107^{\circ} 51' 46,362''$ BT;

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Sungai Ciranjang yang terletak pada TK32.11.21.2002-21.2006-002 dengan tanda Batas *As Median Line* Jembatan Jalan Nyalindung pada koordinat $6^{\circ} 46' 43,284''$ LS dan $107^{\circ} 51' 44,168''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Sungai Ciranjang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong, Desa Wargaluyu dan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.16.2003-21.2002-21.2006-000 *As Median Line* Sungai Sawah Patrol pada koordinat $6^{\circ} 47' 9,623''$ LS dan $107^{\circ} 51' 33,623''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Tanjungwangi dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 432


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.

NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.21.2006
DESA TANJUNGWANGI
KECAMATAN TANJUNGMEDAR
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA TANJUNGWANGI
JALAN TANJUNGWANGI NO. 10
KECAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG 45354

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
 -  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 -  Batas Negara
 -  Batas Provinsi
 -  Batas Kabupaten/Kota
 -  Batas Kecamatan
 -  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.16.2009-20.2008-21.2006-000	6° 47' 27.933" LS	107° 52' 33.636" BT	817928.112	9248400.876
TK32.11.16.2009-20.2008-20.2009-000	6° 47' 27.409" LS	107° 52' 34.265" BT	817947.546	9248416.866
TK32.11.20.2009-21.2006-001	6° 46' 53.229" LS	107° 52' 30.023" BT	817823.410	9249468.501
TK32.11.20.2001-20.2009-21.2006-000	6° 46' 48.809" LS	107° 52' 32.790" BT	817909.242	9249603.918
TK32.11.20.2001-21.2006-001	6° 46' 3.766" LS	107° 52' 20.758" BT	817547.658	9250990.923
TK32.11.20.2001-21.2006-21.2007-000	6° 45' 53.678" LS	107° 52' 18.082" BT	817467.258	9251301.590
TK32.11.21.2002-21.2006-21.2007-000	6° 46' 9.712" LS	107° 51' 55.902" BT	816782.669	9250812.628
TK32.11.21.2002-21.2006-001	6° 46' 41.049" LS	107° 51' 46.362" BT	816483.791	9249850.921
TK32.11.21.2002-21.2006-002	6° 46' 43.284" LS	107° 51' 44.168" BT	816415.963	9249782.599
TK32.11.16.2003-21.2002-21.2006-000	6° 47' 9.623" LS	107° 51' 33.623" BT	816087.124	9248974.733
TK32.11.16.2003-21.2006-001	6° 47' 14.565" LS	107° 51' 33.082" BT	816069.582	9248822.908
TK32.11.16.2003-16.2009-21.2006-000	6° 47' 24.208" LS	107° 51' 36.147" BT	816162.032	9248525.886
TK32.11.16.2009-21.2006-003	6° 47' 22.385" LS	107° 51' 47.113" BT	816499.380	9248579.942
TK32.11.16.2009-21.2006-002	6° 47' 19.685" LS	107° 51' 55.202" BT	816748.452	9248661.476
TK32.11.16.2009-21.2006-001	6° 47' 13.397" LS	107° 52' 7.431" BT	817125.432	9248852.565

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

